



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan wujud keberpihakan terhadap petani dalam mewujudkan kesejahteraan petani serta mencapai keberhasilan dalam pembangunan pertanian;
- b. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar petani pada kegiatan pertanian perlu adanya jaminan perlindungan dan pemberdayaan petani yang ada di daerah;
- c. bahwa agar pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani terencana, terarah dan berkelanjutan diperlukan pengaturan dalam bentuk pembentukan regulasi demi mewujudkan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
 8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 514);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DHARMASRAYA
 dan
 BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
 PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Dinas adalah dinas yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pertanian.
6. Nagari adalah Nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya.
7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
9. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan Petani.
10. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
11. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
12. Badan Usaha Milik Petani adalah lembaga ekonomi Petani yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.
13. Pelaku Usaha Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha prasarana budi daya Pertanian, sarana budi daya Pertanian, budi daya Pertanian, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
14. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
15. Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian ASN adalah Penyuluh Pertanian yang berasal dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

16. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh Pertanian.
17. Penyuluh Pertanian Swasta adalah Penyuluh Pertanian yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam Penyuluhan Pertanian
18. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Petani serta Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
19. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
20. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
21. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
22. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
23. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
24. Tanaman Pangan adalah tanaman yang sengaja ditanam dengan tujuan utama untuk dikonsumsi sebagai makanan atau sumber energi bagi manusia atau hewan.
25. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
26. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara Penyuluh Pertanian, Petani, dan Pelaku Usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian di kecamatan.
27. Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya disebut Satminkal adalah satuan administrasi bidang Pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
28. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. kriteria;
- c. Perlindungan Petani;
- d. Pemberdayaan Petani;
- e. koordinasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pemantauan, pelaporan dan evaluasi; dan
- h. pembiayaan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani dalam:
 - a. perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. perencanaan pembangunan Pertanian; dan
 - c. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Perencanaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan strategi dan kebijakan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyusunan perencanaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani mengikutsertakan Petani yang ada di Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyusunan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a termuat dalam:

- a. rencana kerja pemerintah Daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
- c. rencana pembangunan jangka panjang Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani dalam rencana pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b termuat dalam rencana pembangunan Pertanian.
- (2) Rencana pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perencanaan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin realisasi pembiayaan untuk Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Realisasi pembiayaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termuat dalam rencana kerja dan anggaran Dinas.

Pasal 9

Perencanaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani harus dilakukan berdasarkan:

- a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
- e. jumlah Petani;
- f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
- g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya.

Pasal 10

- (1) Perencanaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani berpedoman pada rencana Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani provinsi.
- (2) Perencanaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani menjadi pedoman bagi Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani di Daerah.

Pasal 11

- (1) Selain perencanaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Penyusunan dan penetapan kebijakan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

BAB IV KRITERIA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dan berkewajiban memberikan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani yang ada di Daerah.
- (2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan
 - c. Petani Hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani selain kepada Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1 Prasarana Pertanian

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian di Daerah.
- (2) Setiap Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang ada di Nagari.

- (3) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan Nagari;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, dan pasar.

Pasal 15

Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a ditujukan untuk:

- a. mengangkut sarana produksi menuju lahan Pertanian;
- b. memperlancar mobilitas alat dan mesin Pertanian; dan
- c. mengangkut hasil produk Pertanian dari lahan Pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan, atau pasar.

Pasal 16

- (1) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan milik Petani.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada Petani dalam wadah Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani.

Pasal 17

- (1) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c ditujukan untuk menjamin hasil Pertanian milik Petani.
- (2) Jaminan terhadap Petani dalam bentuk penyediaan gudang dilaksanakan dalam bentuk penitipan hasil Pertanian pada gudang milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penitipan hasil Pertanian pada gudang milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk hasil Pertanian berupa gabah padi.
- (4) Penitipan hasil Pertanian berupa gabah padi pada gudang milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal hasil gabah milik Petani melimpah dan tidak tertampung oleh pasar sesuai dengan harga gabah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Selain prasarana Pertanian Pemerintah Daerah dapat melakukan penguatan lumbung pangan masyarakat.
- (2) Penguatan lumbung pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi pembangunan fisik lumbung dan penyediaan sarana pendukung kepada Gabungan Kelompok Tani.
- (3) Pembangunan fisik lumbung pangan sebagai sarana penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada standar pembangunan yang ditetapkan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 2
Sarana Produksi Pertanian

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana produksi Pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani di Daerah.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi yang ada di Daerah.

Pasal 20

- (1) Penyediaan sarana produksi Pertanian yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (2) Pemerintah Daerah membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan atau membuat sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Pasal 22

- (1) Selain Pemerintah Daerah penyediaan prasarana Pertanian dan sarana produksi Pertanian yang dibutuhkan Petani dapat disediakan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pemerintah Daerah harus memberikan kemudahan berusaha terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepastian Usaha

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian usaha bagi Petani yang ada di Daerah.
- (2) Jaminan kepastian usaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
 - b. pemberian jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program pemerintah;

- c. pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

Pasal 24

Penetapan kawasan Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. penetapan kawasan penggembalaan umum; dan
- b. penetapan lahan Pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 25

- (1) Penetapan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah apabila Daerah mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil.
- (2) Pemerintah Daerah membina bentuk kerja sama antara perusahaan Peternakan dan perusahaan tanaman pangan, Hortikultura, perikanan, Perkebunan, dan kehutanan, serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sumber pakan ternak murah.
- (3) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. penghasil tumbuhan pakan;
 - b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
 - c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
 - d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Penetapan kawasan penggembalaan umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat dapat menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.

Pasal 26

Penetapan lahan Pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berpedoman pada peraturan daerah mengenai lahan Pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 27

- (1) Jaminan pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pembelian langsung produksi Petani;
 - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.

- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.

Pasal 28

- (1) Pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap lahan Pertanian yang dimiliki oleh Petani di Daerah.
- (2) Pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pasal 29

Fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi pendirian pasar hasil Pertanian pada setiap Nagari.

Bagian Ketiga

Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa.
- (2) Bantuan ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan yang diberikan diluar premi Asuransi Pertanian.
- (3) Bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat terjadinya:
 - a. pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik; dan/atau
 - b. bencana alam periodik.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa yang dihadapi oleh Petani.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

Pasal 32

- (1) Penghitungan pemberian bantuan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Selain keterlibatan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Daerah dapat melibatkan tim penilai mandiri dalam penghitungan pemberian bantuan ganti rugi.

Bagian Keempat
Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam yang terjadi di Daerah.
- (2) Perlindungan Petani berupa sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diberikan kepada selain Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Antisipasi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah berupa:
 - a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Pasal 34

- (1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diterapkan untuk komoditas tanaman pangan, tanaman Hortikultura, tanaman Perkebunan, dan Peternakan.
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan informasi; dan
 - b. rekomendasi.

Pasal 35

Pemerintah Daerah meminta informasi kepada pemerintah pusat melalui kementerian Pertanian dalam melakukan sistem peringatan dini di Daerah.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penanganan dampak perubahan iklim melalui:
 - a. pemanfaatan sistem informasi kalender tanam terpadu;
 - b. penerapan teknologi panen air, budi daya hemat air, dan penataan saluran irigasi atau drainase;
 - c. penerapan teknologi konservasi tanah dan air;
 - d. penerapan teknologi pemupukan berimbang serta penggunaan bahan pembenah tanah, pupuk organik, dan/atau pupuk hayati;
 - e. integrasi tanaman dengan ternak melalui pendekatan nirlimbah;
 - f. pemanfaatan lahan pekarangan;
 - g. penggunaan varietas yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - h. penerapan teknologi minapadi yang sesuai;
 - i. penggunaan mekanisasi Pertanian;

- j. pembaharuan peta dan informasi sumber daya lahan Pertanian yang mendukung peningkatan produksi dan pengembangan berbagai komoditas Pertanian;
 - k. penerapan teknologi tanpa bakar;
 - l. pengendalian hama terpadu;
 - m. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - n. pemberantasan penyakit hewan; dan/atau
 - o. penerapan paket teknologi lainnya yang adaptif terhadap perubahan iklim.
- (2) Selain penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penanganan dampak perubahan iklim, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. bantuan operasional;
 - b. bantuan sarana dan/atau prasarana;
 - c. bantuan rehabilitasi atau pembangunan bangunan;
 - d. bantuan ganti rugi ternak yang didepopulasi atau dimusnahkan dalam uji potong;
 - e. Asuransi Pertanian; dan/atau
 - f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima Asuransi Pertanian

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pengusulan calon peserta calon lokasi dari Dinas;
 - b. sosialisasi asuransi kepada calon peserta;
 - c. penilaian kelayakan terhadap objek asuransi;
 - d. pendaftaran menjadi peserta dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar premi atau kontribusi;
 - e. penerbitan polis Asuransi Pertanian dilakukan setelah pendaftaran dan premi atau kontribusi diterima dari Petani; dan
 - f. pengajuan klaim dilakukan setelah Petani melaporkan kerusakan atau kerugian sesuai hasil pemeriksaan dan mendapat persetujuan dari perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

Pasal 38

- (1) Jenis Asuransi Pertanian terdiri atas:
- a. asuransi usaha tanaman; dan
 - b. asuransi usaha ternak.
- (2) Asuransi usaha tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. tanaman pangan; dan
 - b. Hortikultura.

- (3) Asuransi usaha ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ternak ruminansia; dan
 - b. ternak nonruminansia.

Pasal 39

- (1) Asuransi Pertanian dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen.
- (2) Gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. wabah penyakit hewan menular;
 - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - e. jenis risiko-risiko lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi dan asuransi syariah;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi atau kontribusi.

Pasal 41

- (1) Fasilitasi berupa kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi.
- (2) Pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 42

Fasilitasi berupa kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mempertemukan Petani calon peserta dengan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

Pasal 43

Fasilitasi berupa sosialisasi program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:

- a. permohonan menjadi calon peserta Asuransi Pertanian;
- b. penentuan dan pemilihan risiko Asuransi Pertanian;
- c. pendaftaran menjadi peserta Asuransi Pertanian;
- d. penerbitan polis Asuransi Pertanian; dan
- e. pengajuan klaim.

Pasal 44

- (1) Fasilitas berupa bantuan pembayaran premi atau kontribusi sebagaimana Pasal 40 ayat (2) huruf d berasal dari pemerintah pusat.
- (2) Selain dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bantuan pembayaran premi atau kontribusi dapat berasal dari Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah

Pasal 45

- (1) Fasilitas berupa bantuan pembayaran premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diberikan kepada Petani sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Petani penerima bantuan pembayaran premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan cara budi daya tanaman atau ternak yang baik.
- (3) Petani penerima bantuan pembayaran premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kelompok Tani/dan/atau Gabungan Kelompok Tani.

Pasal 46

Pemberian bantuan pembayaran premi atau kontribusi kepada Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diutamakan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan atau lahan sawah yang dilindungi.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim fasilitas pelaksanaan Asuransi Pertanian.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi, verifikasi, dan mengusulkan calon penerima bantuan premi atau kontribusi kepada tim provinsi;
 - b. melaksanakan sosialisasi Asuransi Pertanian; dan
 - c. melakukan monitoring pelaksanaan Asuransi Pertanian.

Pasal 48

- (1) Keanggotaan tim fasilitas pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - c. badan pelaksana penyuluhan.
- (2) Pembentukan tim fasilitas pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki badan usaha milik daerah di bidang asuransi maka Asuransi Pertanian dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah di bidang asuransi.

- (2) Pelaksanaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh bantuan modal dari pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan Petani yang berhak memperoleh bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Petani dalam memperoleh sertifikat kompetensi.

Pasal 52

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 menerapkan tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada Pelaku Usaha di Daerah dalam Pemberdayaan Petani dengan menyelenggarakan:
 - a. pendidikan formal dan nonformal; dan
 - b. pelatihan dan pemagangan.

- (2) Dalam Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dapat berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kedua
Lembaga Penyuluhan Pertanian dan Penyuluh Pertanian

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan oleh Pemerintah Daerah bertujuan agar Petani dapat melakukan:
- a. tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha; dan
 - c. kemitraan dengan Pelaku Usaha.

Pasal 55

- (1) Pemberian fasilitas penyuluhan kepada Petani berupa:
- a. pembentukan lembaga penyuluhan; dan
 - b. penyediaan penyuluh.
- (2) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) Nagari.

Paragraf 2
Lembaga Penyuluhan Pertanian

Pasal 56

- (1) Pemerintah daerah membentuk lembaga Penyuluhan Pertanian di Daerah berupa BPP pada setiap kecamatan yang ada di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penguatan BPP dengan peningkatan kapasitas BPP dan menetapkan biaya operasional BPP.

Pasal 57

- (1) BPP merupakan pos simpul koordinasi pembangunan Pertanian berbasis kawasan.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. menyusun program Penyuluhan Pertanian kecamatan yang sejalan dengan program Penyuluhan Pertanian Dinas;
 - b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan program Penyuluhan Pertanian;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian Swadaya dan

- Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model Usaha Tani;
 - g. memfasilitasi pengembangan pos penyuluhan Nagari; dan
 - h. mengembangkan metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan karakteristik Daerah dan kearifan lokal.

Pasal 58

Ketentuan mengenai pembentukan BPP ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Petani dan Pelaku Usaha dalam membentuk pos penyuluhan Nagari di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penguatan pos penyuluhan Nagari dengan dengan melakukan pendampingan terhadap pos penyuluhan Nagari .
- (3) Pembentukan dan pengelolaan pos penyuluhan Nagari dapat dilakukan pada 1 Nagari atau beberapa Nagari.

Pasal 60

Pos penyuluhan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, Petani, dan Pelaku Usaha untuk:

- a. menyusun program Penyuluhan Pertanian;
- b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian di Nagari;
- c. menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
- d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model Usaha Tani bagi Petani dan Pelaku Usaha;
- e. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan Petani dan Pelaku Usaha;
- f. melaksanakan kegiatan rebug tani, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode Penyuluhan Pertanian lainnya bagi Petani dan Pelaku Usaha;
- g. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pelatihan bagi Petani dan Pelaku Usaha; dan
- h. memfasilitasi forum penyuluhan Nagari.

Paragraf 3 Penyuluh Pertanian

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

- (2) Penyelenggaraan kegiatan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebijakan Penyuluhan Pertanian pada tingkat pusat dan provinsi.

Pasal 62

Penyuluh Pertanian terdiri atas:

- a. Penyuluh Pertanian ASN;
- b. Penyuluh Pertanian Swadaya; dan
- c. Penyuluh Pertanian Swasta.

Pasal 63

- (1) Penyuluh Pertanian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a diangkat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan Penyuluhan Pertanian di Daerah.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Penyuluh Pertanian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Penyuluh Pertanian Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b merupakan Petani yang ada di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah harus memberikan dukungan terhadap Petani yang akan menjadi Penyuluh Pertanian Swadaya.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengembangan dan pembinaan teknis pada Penyuluh Pertanian Swadaya.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penetapan Penyuluh Pertanian Swadaya; dan
 - b. pengkoordinasian wilayah kerja Penyuluh Pertanian Swadaya.

Pasal 65

- (1) Penetapan Penyuluh Pertanian Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. Penyuluh Pertanian ASN berkoordinasi dengan aparat Nagari untuk mendaftarkan Penyuluh Pertanian Swadaya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pimpinan BPP;
 - b. pimpinan BPP mengusulkan calon Penyuluh Pertanian Swadaya kepada kepala Dinas yang ditetapkan sebagai Satminkal;
 - c. Dinas yang ditetapkan sebagai Satminkal melakukan verifikasi calon Penyuluh Pertanian Swadaya; dan
 - d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan penetapan Penyuluh Pertanian Swadaya.

- (2) Selain didaftarkan oleh Penyuluh Pertanian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Petani dan masyarakat lain yang memenuhi persyaratan dapat mendaftar sebagai calon Penyuluh Pertanian Swadaya secara mandiri kepada koordinator BPP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Penyuluh Pertanian Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis kepada Penyuluh Pertanian Swadaya dalam rangka peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya.
- (2) Penetapan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. seminar;
 - c. workshop;
 - d. magang;
 - e. studi banding; dan
 - f. pameran.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Penyuluh Pertanian Swadaya yang berdedikasi dan mengabdikan diri dalam melaksanakan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. piala; dan/atau
 - d. insentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Penyuluh Pertanian yang akan mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Selain dukungan terhadap Penyuluh Pertanian Swadaya, Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada Penyuluh Pertanian Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembinaan berupa pengoordinasian wilayah kerja Penyuluh Pertanian Swasta untuk penempatan wilayah kerja dan kedudukan sebagai Penyuluh Pertanian.
- (3) Penempatan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari perusahaan/lembaga tempat Penyuluh Pertanian Swasta.
- (4) Penempatan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh kepala Dinas yang ditetapkan sebagai Satminkal bersama koordinator BPP lokasi wilayah kerja.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Penyuluh Pertanian Swasta:
 - a. dalam mendapatkan sertifikasi profesi Pertanian yang diselenggarakan oleh pusat pelatihan Pertanian; dan
 - b. memberikan pembinaan teknis kepada Penyuluh Pertanian Swasta.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. penumbuhan, melalui:
 1. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, seleksi, latihan orientasi, uji kompetensi, dan sertifikasi; dan
 2. pemberian gaji/honor/insentif, minimal sama dengan upah minimum regional yang dibebankan pada pihak swasta bersangkutan; dan
 - b. penyelenggaraan pelatihan fungsional dan pelatihan teknis.

Bagian Ketiga

Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di Daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di Daerah produksi komoditas Pertanian;
 - f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
 - h. mengembangkan pasar lelang;
 - i. menyediakan informasi pasar; dan
 - j. mengembangkan lindung nilai.
 - k.

Pasal 71

- (1) Setiap Petani yang memproduksi Komoditas Pertanian wajib memenuhi standar mutu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Petani dalam pemenuhan standar mutu Komoditas Pertanian.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi Komoditas Pertanian dalam negeri.
- (2) Penyelenggaraan promosi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam melakukan promosi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Penyuluh Pertanian; dan
 - c. Pelaku Usaha.

Bagian Keempat
Jaminan Ketersediaan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian bagi Petani.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 74

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani agar mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi Petani.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 75

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaminan Luasan lahan Pertanian

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian bagi Petani.
- (2) Jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh:
 - a. tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian; dan
 - b. lahan Pertanian yang berasal dari penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (3) Tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tanah negara yang penguasaannya berada di pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memfasilitasi pinjaman modal bagi Petani.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jaminan luasan lahan Pertanian bagi Petani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kemudahan untuk Memperoleh Tanah Negara yang
Diperuntukkan atau Ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian

Pasal 77

Pemberian kemudahan kepada Petani untuk memperoleh tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian paling luas 2 (dua) hektare.

Pasal 78

- (1) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diberikan kepada Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Petani yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut.

Pasal 79

Kemudahan kepada Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 untuk memperoleh lahan Pertanian diberikan dalam bentuk hak sewa, izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

Pasal 80

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 yang dapat mengajukan permohonan izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan harus:

- a. berdomisili di kecamatan yang sama dengan lokasi tanah negara yang akan diberikan; dan
- b. terdaftar sebagai anggota atau tergabung dalam Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani.

Pasal 81

- (1) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, untuk memperoleh permohonan izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal permohonan telah diterima maka dilakukan verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap.
- (3) Jika hasil verifikasi menunjukkan permohonan izin telah memenuhi persyaratan maka Bupati dalam waktu 5 (lima) hari kerja memberikan izin.
- (4) Jika hasil verifikasi menunjukkan permohonan izin tidak memenuhi persyaratan maka Bupati dalam waktu 5 (lima) hari kerja menolak permohonan izin.
- (5) Penolakan terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 82

- (1) Bupati dalam memberikan izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan berkoordinasi dengan kantor pertanahan yang ada di Daerah.
- (2) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pemberian izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 83

Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian wajib mengusahakan lahan Pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Pasal 84

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat memperoleh keringanan pajak bumi dan bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian yang diperoleh dari tanah negara menjadi lahan non Pertanian.
- (2) Petani dilarang mengalihkan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian, kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Petani yang mengalihkan lahan Pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak atau izin.

Paragraf 5

Kemudahan untuk Memperoleh Lahan Pertanian yang Berasal dari Penetapan Lahan Terlantar yang Potensial Sebagai Lahan Pertanian

Pasal 86

- (1) Pemberian kemudahan untuk memperoleh lahan Pertanian yang berasal dari penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b diberikan kepada Petani sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Lahan terlantar yang potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.
- (3) Pemberian kemudahan untuk memperoleh lahan Pertanian yang berasal dari penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada Petani setempat yang:
 - a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan Pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan Pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
 - b. memiliki lahan Pertanian kurang dari 2 (dua) hektare.
- (4) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. berdomisili di kecamatan yang sama dengan lokasi tanah terlantar yang akan diberikan; dan
 - b. terdaftar sebagai anggota atau tergabung dalam Kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani.
- (5) Pemberian kemudahan memperoleh tanah terlantar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Fasilitasi Pinjaman Modal

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pinjaman modal bagi Petani:
 - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - c. Petani Hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar sebagai anggota atau tergabung dalam Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani.
- (3) Pinjaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memiliki dan/ atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian.

Pasal 88

- (1) Fasilitasi pinjaman modal kepada Petani berupa:
 - a. prosedur mudah;
 - b. persyaratan ringan; dan
 - c. pemberian akses terhadap lembaga perbankan dan/atau lembaga pembiayaan Pertanian.
- (2) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan fasilitasi jaminan untuk memperoleh pinjaman tanpa agunan.
- (3) Fasilitasi pinjaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah membina Petani yang lahannya sudah dimiliki oleh Petani lain dalam pemanfaatan lahan terlantar yang potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 untuk alih profesi.
- (2) Alih profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi profesi di bidang penanganan kegiatan panen dan pascapanen, teknologi pengolahan, dan pemasaran hasil Pertanian.
- (3) Pembinaan bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal.
- (4) Pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. pelatihan kepemimpinan dan manajemen Pertanian; dan
 - b. pelatihan teknis Pertanian.
- (5) Pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Fasilitasi Pembiayaan Dan Permodalan

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani;
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Pasal 91

- (1) Pembiayaan Usaha Tani diberikan kepada:
 - a. Petani; dan
 - b. Badan Usaha Milik Petani.
- (2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Petani yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) merupakan lembaga ekonomi Petani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (4) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Usaha Tani meliputi Usaha Tani tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan/atau Peternakan.
- (2) Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
 - a. sarana produksi;
 - b. produksi/budi daya;
 - c. penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil; dan/atau
 - d. jasa penunjang.

Pasal 93

- (1) Petani dan Badan Usaha Milik Petani menyampaikan rencana kebutuhan Usaha Tani kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana kebutuhan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana kebutuhan permodalan; dan
 - b. skema pengembalian.
- (3) Rencana kebutuhan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada kebutuhan indikatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi kepada Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengajukan permohonan pembiayaan Usaha Tani.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pembiayaan Usaha Tani kepada Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan terhadap:
 - a. penyusunan rencana kebutuhan pembiayaan Usaha Tani;
 - b. manajemen Usaha Tani;
 - c. teknis Usaha Tani; dan/atau
 - d. administrasi keuangan.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah menugasi badan usaha milik daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan Badan Usaha Milik Petani.
- (2) Penugasan kepada badan usaha milik daerah bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Badan usaha milik daerah bidang perbankan yang mendapat penugasan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani membentuk unit khusus Pertanian.
- (2) Unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit atau fungsi yang melayani pembiayaan Usaha Tani pada lembaga perbankan.
- (3) Unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani yang mudah diakses oleh Petani dan Badan Usaha Milik Petani.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan dan permodalan Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 96 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Informasi

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 99

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga Komoditas Pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh
Kelembagaan Petani

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Petani dalam bentuk pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan mengikutsertakan BPP dan Penyuluh Pertanian yang ada di Daerah.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 101

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) berupa:
 - a. Kelompok Tani; dan
 - b. Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 102

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan lembaga adat Petani yang sudah ada dan memperhatikan keterlibatan Petani perempuan.

Pasal 103

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di Nagari atau beberapa Nagari dalam kecamatan yang sama.

Pasal 104

- (1) Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya.
- (2) Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani bertugas:
 - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
 - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berkegiatan Usaha Tani.

Pasal 105

- (1) Selain mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Petani, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

Pasal 106

Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Milik Petani diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 108

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani, Dinas dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. pemerintah pusat; dan/atau
 - c. pemerintah provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 109

- (1) Dalam melaksanakan koordinasi Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani dapat dibentuk tim koordinasi Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim koordinasi Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 110

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan Petani;
 - c. Pemberdayaan Petani;
 - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 111

- (1) Masyarakat dalam Perlindungan Petani dapat berperan serta dalam:
 - a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
 - b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian dalam negeri;
 - c. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana; dan
 - d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:
 - a. pendidikan non formal;
 - b. pelatihan dan pemagangan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pencegahan alih fungsi lahan Pertanian;
 - e. penguatan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok tani, dan Badan Usaha Milik Petani.
 - f. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau
 - g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

Pasal 112

Pemerintah Daerah berperan aktif dalam menindaklanjuti peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111.

BAB IX PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam guna memverifikasi pelaksanaan Perlindungan dan pemberdayaan yang diberikan kepada Petani dan mengetahui perkembangan hasil perlindungan dan pemberdayaan yang diberikan kepada Petani.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemantauan dapat dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat.

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah membuat laporan hasil pemantauan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pemerintah provinsi dalam bentuk dokumen tertulis dan disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani berdasarkan pemantauan hasil pelaporan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani secara berkelanjutan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 116

Segala pendanaan yang ditimbulkan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI DHARMASRAYA,

dto

ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 30 Juni 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

dto

YEFRINALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN
2025 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT (3/20/2025)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terdapat peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Petani. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap Petani menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah disebabkan peran Petani sangat penting karena sangat berkaitan erat dengan kelangsungan hidup manusia yakni dalam menghasilkan sumber pangan sebagai kebutuhan pokok.

Dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan di Daerah, Pemerintah Daerah harus memastikan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani menjadi bagian yang ada dalam dokumen perencanaan. Perencanaan terhadap Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani harus menjadi bagian dalam:

1. perencanaan pembangunan Daerah;
2. perencanaan pembangunan Pertanian; dan
3. perencanaan penganggaran pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Implementasi terhadap Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani menjadi bagian yang diatur guna memberikan kepastian kepada Petani yang ada di Daerah. Pengaturan Perlindungan Petani meliputi : pemberian/bantuan prasarana pertanian dan sarana produksi pertanian, jaminan kepastian usaha, jaminan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, pemberian informasi terkait sistem peringatan dini dan dampak perubahan iklim serta jaminan asuransi pertanian. Sementara pengaturan Pemberdayaan Petani meliputi : pemberian pendidikan dan pelatihan, pembinaan terhadap lembaga penyuluhan Pertanian dan Penyuluh Pertanian, jaminan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, jaminan ketersediaan lahan Pertanian, fasilitasi pembiayaan dan permodalan, akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan kelembagaan Petani. Peran Nagari dalam Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani merupakan hal penting yang menjadi perhatian karena Petani merupakan masyarakat yang berada di wilayah Nagari.

Petani yang mendapat perlindungan dan pemberdayaan merupakan Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare atau tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani. Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare dan Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah bahwa Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatn" adalah bahwa Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama anaytara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan semua Perangkat Daerah dan sektor lain dibidang Pertanian yang ada di Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi-berkeadilan" adalah bahwa Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada masyarakat Petani sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 125